



**SIARAN PERS
PENUTUPAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK
UNTUK PEMILU TAHUN 2024
29 NOVEMBER 2022**

Selasa, 29 November 2022 adalah batas waktu penutupan pendaftaran bagi calon anggota PPK untuk Pemilu Tahun 2024.

KPU melalui KPU/KIP kabupaten/kota telah membuka pendaftaran selama 10 hari. Pembukaan pendaftaran dilakukan secara simbolis pada 20 November 2022, di Kota Bengkulu dan Selasa, 29 November 2022, melalui konferensi pers yang dihadiri Anggota KPU, Parsadaan Harahap dan Mochammad Afifuddin, KPU resmi menutup pendaftaran calon Anggota PPK, di KPU Kota Tangerang Selatan.

“Sesuai pengumuman yang disampaikan oleh KPU/KIP kabupaten/kota kepada masyarakat, pendaftaran bagi calon PPK kami tutup pukul 16.00 WIB. Pada pukul 16.00 WIB ini, KPU hanya akan menutup bagi pendaftar baru dan pembuatan akun baru melalui SIAKBA. Sedangkan bagi yang sudah mendaftar dan masih harus melengkapi dokumen persyaratan, kami masih akan melayani sampai pukul 23.59 WIB, baik melalui SIAKBA maupun di Sekretariat KPU/KIP kabupaten/kota,” kata Parsadaan.

Sebagai Informasi selama 10 hari masa pendaftaran calon anggota PPK melalui SIAKBA, hingga pukul 16.00 WIB, terdapat total Pelamar Nasional sebanyak 304.632, terdiri atas 196.767 laki-laki dan 107.865 perempuan. Artinya ada 35% lebih keterwakilan perempuan yang mendaftar.

Berdasarkan jumlah kebutuhan PPK untuk Pemilu Tahun 2024, KPU membutuhkan 36.385 anggota PPK, jumlah tersebut dimungkinkan akan bertambah mengingat ada data kecamatan pemekaran yang masih belum tersedia perangkat kecamatannya sehingga belum bisa dibentuk PPKnya.

Dari 7.277 Kecamatan yang dibuka pendaftaran PPK, berdasarkan data di SIAKBA terdapat 7.013 Kecamatan yang dipastikan pendaftaran sudah mencukupi. Bagi kabupaten/kota yang sudah terpenuhi jumlah minimal kebutuhan, maka verifikasi administrasi dapat dilanjutkan sampai tanggal 1 Desember 2022.

Adapun 4 kecamatan yang 0 pelamar sampai pukul 16.00 WIB adalah:

1. Provinsi Kaltara, Kab. Malinau, Kec Pujungan;
2. Provinsi Papua Barat, Kab. Tambrow, Distrik Kwoor;
3. Provinsi Papua Barat, Kab. Tambrow, Distrik Muhrani; dan
4. Provinsi Papua Selatan, Kab. Merauke, Distrik Tubang

Pengumuman hasil verifikasi administrasi calon anggota PPK bagi wilayah yang tidak mengalami perpanjangan akan dilakukan pada tanggal 2 s.d. 4 Desember 2022,

kemudian bagi wilayah yang akan melakukan perpanjangan akan disampaikan pada tanggal 5 s.d. 7 Desember 2022.

KPU akan melakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dari tanggal 30 November s.d. 2 Desember 2022 bagi kecamatan dengan jumlah pelamar yang telah melengkapi dokumen persyaratan sejumlah kurang dari dua kali jumlah kebutuhan dan dilanjutkan verifikasi administrasi perpanjangan pada tanggal 3 s.d. 4 Desember 2022.

Selanjutnya pasca tahapan pendaftaran dan penelitian administrasi akan memasuki tahapan seleksi tertulis PPK. Seleksi tes tertulis untuk calon anggota PPK akan dilakukan serentak untuk kabupaten/kota yang tidak mengalami perpanjangan pendaftaran pada tanggal 6 s.d. 7 Desember 2022 dan akan disusul tanggal 8 s.d. 10 Desember 2022 bagi kabupaten/kota yang mengalami perpanjangan pendaftaran.

Berdasarkan survei pelayanan dengan SIAKBA sebagai data untuk melihat kepuasan masyarakat, terdapat 4 (empat) indikator yang menjadi penilaian yang diisi oleh 170.914 responden, yakni:

1. Pelayanan KPU dalam pendaftaran Badan Adhoc dalam menggunakan SIAKBA, skor 4,5 dari 5,0. 58,81% koresponden menyatakan sangat baik;
2. Kemudahan penggunaan SIAKBA bagi pendaftar, skor 4,5 dari 5,0. 52,56% responden menyatakan sangat baik;
3. Pelayanan Helpdesk KPU beserta jajaran dalam penyelesaian permasalahan pelamar, skor 4.5 dari 5,0. 46,35% responden menyatakan sangat baik;
4. Pengalaman keseluruhan dari para pengguna SIAKBA. Skor 4,5 dari 5,0. 39,24% responden menyatakan sangat memuaskan, 48,19% responden menyatakan memuaskan, dan 11,95% responden menyatakan cukup memuaskan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KPU menyampaikan sebagai berikut:

1. Ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam pendaftaran calon anggota PPK dan semoga calon PPK yang terpilih memiliki kualitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pemilu;
2. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh jajaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang sudah memberikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pelamar;
3. KPU mengimbau agar KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal untuk menerima kelengkapan dokumen para pelamar yang masih kita buka sampai pukul 23.59 waktu setempat.
4. KPU menghimbau agar KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dapat teliti dalam proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan agar hasil yang kita miliki cukup presisi;
5. Untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota yang masih kurang jumlah kebutuhan pelamar agar segera melakukan langkah-langkah antisipatif dalam pendaftaran calon anggota PPK agar pada 3 (tiga) hari ke depan jumlah tersebut dapat terpenuhi;
6. KPU akan mengupayakan proses yang optimal dalam pelaksanaan tahapan seleksi tes tertulis yang akan dilakukan ke depan agar dapat menghasilkan anggota PPK yang betul-betul memiliki kepribadian, wawasan, dan kompetensi yang mumpuni dan layak kerja;

7. KPU menginstruksikan kepada jajaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan sosialisasi dan informasi yang masif serta memberikan pelayanan yang optimal pada pembentukan PPK dan PPS baik melalui SIAKBA maupun di Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota;
8. KPU berharap agar KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Media Setempat untuk dapat membantu pelaksanaan pembentukan dan pengawasan pada tahapan pembentukan PPK dan PPS yang akan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
9. KPU berharap dalam proses pembentukan akan terjaring figur-figur yang berkarakter, tangguh, dan memiliki pribadi yang jujur agar dapat memberikan peningkatan kualitas pemilu. [Humas KPU]